IMPLEMENTASI HAK MEREK TERHADAP KERAJINAN TANGAN ALUMINIUM DI DESA TANJUNG ATAP KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh :

ELIA LAILATUN NISA

NPM : 22.10.0011

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Elia Lailatun Nisa
Npm	: 22.10.0011
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul	**:" Implementasi Hak Merek Terhadap Kerajinan Tangan Aluminium Di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir"**

Palembang, 11 Juli 2026
Menyetujui,

Pembimbing I

Erniwati, S.H.,M.Hum

Pembimbing II

Dr. Kartika Sasi W, S.H.,M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas IBA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Erniwati, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elia Lailatun Nisa

Tempat, Tanggal Lahir : Seri Tanjung, 30 September 2004

NPM : 22.10.00.11

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interprestasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun Universitas lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 11 Juli 2026

membuat pernyataan



Elia Lailatun Nisa

22.10.0011

ABSTRAK

Merek merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki fungsi sebagai identitas dan pembeda suatu produk dalam kegiatan perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak merek terhadap kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap, Kabupaten Ogan Ilir, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat pembuatan dan pendaftaran merek pada usaha kerajinan tangan aluminium milik Rohib dan Habib. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang didukung dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pelaku usaha kerajinan tangan aluminium serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak merek pada usaha kerajinan tangan aluminium di Desa Tanjung Atap belum terlaksana secara optimal. Rohib telah menggunakan merek dalam kegiatan usahanya, namun belum mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sedangkan Habib belum memiliki maupun mendaftarkan merek. Akibatnya, kedua pelaku usaha tersebut belum memperoleh perlindungan hukum dan hak eksklusif atas mereknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Faktor-faktor yang menghambat pembuatan dan pendaftaran merek meliputi faktor internal, yaitu keterbatasan pengetahuan mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran merek, kesalahan persepsi mengenai kewajiban pajak setelah pendaftaran merek, serta prioritas usaha yang lebih difokuskan pada kegiatan produksi. Adapun faktor eksternal meliputi minimnya sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait serta anggapan bahwa biaya pendaftaran merek menjadi beban bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar kesadaran hukum terhadap pentingnya pendaftaran merek semakin meningkat.

Kata Kunci: Hak Merek, Perlindungan Hukum, Kerajinan Tangan Aluminium, Pendaftaran Merek, UMKM

ABSTRACT

A trademark is a form of intellectual property that functions as the identity and distinguishing sign of a product in commercial activities. This study aims to examine the implementation of trademark rights in the aluminum handicraft industry in Tanjung Atap Village, Ogan Ilir Regency, and to analyze the factors that hinder the creation and registration of trademarks for the aluminum handicraft businesses owned by Rohib and Habib. This research employed an empirical juridical method supported by a normative juridical approach. The data were collected through a literature review and interviews with aluminum handicraft business owners and the Head of the Intellectual Property Division at the Regional Office of the Ministry of Law of South Sumatra. The data were analyzed using a qualitative method. The results indicate that the implementation of trademark rights in the aluminum handicraft businesses in Tanjung Atap Village has not been carried out optimally. Rohib has used a trademark in his business activities but has not registered it with the Directorate General of Intellectual Property (DGIP), while Habib has neither created nor registered a trademark. Consequently, both business owners have not obtained legal protection and exclusive rights over their trademarks as provided under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The factors hindering the creation and registration of trademarks include internal factors, namely limited knowledge regarding the benefits and procedures of trademark registration, misconceptions about tax obligations following trademark registration, and business priorities focused primarily on production activities. External factors include the lack of socialization and assistance from the relevant government institutions, as well as the perception that trademark registration fees impose a financial burden on business owners. Therefore, greater efforts are needed to enhance socialization and provide assistance to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in order to increase legal awareness of the importance of trademark registration.

Keywords: *Trademark Rights, Legal Protection, Aluminum Handicrafts, Trademark Registration, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).*